

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Narkotika merupakan istilah yang sering kali digunakan oleh Masyarakat maupun Penegak Hukum karena banyak terjadi peristiwa penggunaan ataupun pemakaian barang-barang yang termasuk kedalam Narkotika. Narkotika juga bisa dikatakan sebagai salah satu bahan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan penggunanya bahkan bisa menyebabkan kematian jika digunakan secara ilegal.<sup>1</sup> Pada masa sekarang ini hampir setiap masyarakat dari berbagai kalangan dapat dengan mudah untuk mendapatkan berbagai jenis narkoba dari para pengedar atau bandar narkoba. Sebutan lain dari narkotika itu sendiri biasanya disebut dengan NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, Zat Adiktif, dan bahan berbahaya lainnya).

Tindak kejahatan Narkotika saat ini dilakukan tidak lagi dengan sembunyi-sembunyi melainkan sudah mulai terang-terangan yang dimana para bandar dan pengedar narkoba tersebut mencari pembeli dengan menyusup ke tempat-tempat seperti diskotik, tempat pelacuran, tempat perkumpulan geng, bahkan di zona sekolah pun bisa selagi tempat tersebut sangat memungkinkan untuk digunakan sebagai transaksi narkoba oleh pengedar maupun pembeli.<sup>2</sup>

Tindak pidana narkotika ini juga sudah termasuk kedalam kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), hal ini dikarenakan permasalahan narkotika tidak hanya menyangkut kepentingan nasional melainkan sudah menjadi permasalahan internasional, selain itu narkotika sendiri juga dapat merusak para generasi-generasi penerus bangsa karena tidak sedikit bahwa para pengedar narkoba tersebut

---

<sup>1</sup> Gatot supramono, 2009, *Hukum Narkoba Indonesia* (edisi revisi 2009), Djambatan, Jakarta. Hal. 3.

<sup>2</sup> Bambang Abimanyu, *Perang Narkoba Di Indonesia*, Jakarta, PT Indonesia Press, 2019, hlm 23

mencari mangsa atau targetnya mulai dari anak-anak yang masih berusia dini seperti mulai usia Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Pertama yang masih belum produktif usianya.

Narkotika sendiri merupakan zat atau obat yang berpotensi menyebabkan ketergantungan fisik ataupun psikologis kepada para penggunanya<sup>3</sup>. Terdapat banyak juga kejahatan dari narkotika sendiri dan obat-obatan terlarang (narkoba) yang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus menggunakan teknologi yang canggih. Sehingga dengan begitu para aparat penegak hukum diharapkan mampu untuk dapat mencegah dan juga mampu untuk menanggulangi kejahatan narkotika tersebut untuk bertujuan meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia diindonesia khususnya bagi penerus bangsa.<sup>4</sup>

Narkotika sebenarnya tidak terdapat larangan jika beberapa jenis digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, juga untuk kesehatan, dan juga dapat digunakan sebagai obat-obatan bagi pasien yang sakitnya memang harus membutuhkan obat-obatan dari narkotika. Namun seiring berjalannya waktu banyak yang menyalahgunakan narkotika ini yang bisa berdampak buruk untuk kesehatan karna dapat menimbulkan kerusakan pada organ-organ tubuh seperti jantung, hati, ginjal, dan bahkan dapat menyebabkan kematian, maka dari itu jelas bahwa Narkotika ini sangat tidak baik untuk dikonsumsi karna sangat berdampak buruk bagi kesehatan fisik maupun mental psikologi<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Moh. Taufik Makarnao, Suhasril, Moh. Zakky As, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal 1.

<sup>4</sup>A. Hamzah dan RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan psikotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm.6

<sup>5</sup> Sunarto, Siswanto, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004. Hal 194.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 angka 1 bahwa Narkotika merupakan suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik itu sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan juga dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Untuk mencegah dan juga memberantas para pemakai dan pengedar narkoba tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Didalam UU tersebut Narkotika dibagi menjadi 3 golongan:

1. Narkotika Golongan 1

Merupakan Narkotika yang sangat berbahaya jika digunakan karena beresiko tinggi menimbulkan efek ketergantungan. Contoh: Ganja, Kokain, Opium.

2. Narkotika Golongan 2

Merupakan Narkotika yang beresiko tinggi menimbulkan efek ketergantungan, namun dapat digunakan sebagai pengobatan sesuai dengan resep dan anjuran dari dokter. Contoh: Morfin dan Alfaprodia.

3. Narkotika Golongan 3

Merupakan Narkotika yang tergolong ketergantungan paling ringan, sehingga golongan ini banyak digunakan untuk terapi dan juga pengobatan.

Didalam Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah menggolongkan Narkotika yang tak dapat atau illegal, namun menurut data yang terjadi pada keadaan nasional bahwa ini mengindikasikan bahwasannya implementasi Undang-Undang diatas masih belum teralisasi secara luas karena tidak tercapainya kondisi yang bersih dari penyebaran dan penggunaan narkotika dan masih

adanya peningkatan dari kasus-kasus Narkotika tersebut, sehingga selain dipertegasnya para aparat dari kepolisian dari para masyarakat pun harus mulai menanamkan kesadaran terhadap akan bahayanya Narkotika tersebut.

Dalam pemakaian Narkotika yang dilakukan diluar pengawasan disebut sebagai penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan Narkotika sendiri juga termasuk ke dalam Tindak Pidana yang sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didalam Pasal 1 angka 15 dikatakan “Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Selain Penyalahgunaan Narkotika yang saling berhubungan erat dengan pengedaran Narkotika, Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dikatakan<sup>6</sup> “Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

Penyalahgunaan Narkotika ini merupakan suatu tindak kejahatan yang bukanlah baru, melainkan sudah ada sejak lama dan dapat menyebabkan dampak buruk bahkan mengancam kesehatan dan jiwa pelaku, bukan hanya menimbulkan dampak kepada individu saja melainkan akan membawa dampak negatif kepada keluarga, lingkungan masyarakat, dan negara. Kondisi inilah yang merupakan ancaman paling serius karna tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berdampak terhadap sosial, ekonomi dan juga keamanan negara. Hal inilah yang merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia juga sudah menjadi masalah yang sangat serius dan mengkhawatirkan yang harus segera mungkin dicari untuk cara penyelesaiannya. Karna dari tahun ke tahun

---

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 35 Th. 2009 Undang-undang Tentang Narkotika, Lembaran Negara No. 143 Th. 2009 Tambahan Lembaran Negara No. 5062

kasus yang terjadi akibat penyalahgunaan narkoba terus meningkat. Penyalahgunaan Narkoba sendiri merupakan suatu kejahatan yang luar biasa atau *extraordinary crime*, yang sangat dikecam bahkan diseluruh dunia karena dampaknya yang menimbulkan ke segala aspek kehidupan masyarakat, mulai dari segi kesehatan, ekonomi, hingga ke psikologis.<sup>7</sup>

Oleh karena itu penulis merasakan kekhawatiran yang dimana dampak buruk akan Narkoba tersebut dapat merusak kepada generasi-generasi penerus bangsa, karena peredaran narkoba di Indonesia ini setiap tahun-nya terus meningkat berbagai upaya dan cara telah dilakukan oleh Pemerintah dalam membendung, memberantas, dan mencegahnya namun penyelundupan dan perdagangan gelap narkoba ini tidak pernah surut. Terdapat beberapa alasan kenapa Indonesia menjadi tempat yang sangat mudah untuk diselundupkan narkoba atau menjadi target para bandar-bandar narkoba, yaitu:

1. Dari aspek Demografi, dimana Indonesia menempati peringkat keempat memiliki jumlah penduduk terbanyak didunia yang mencapai 280 juta, hal inilah yang membuka target pasar yang besar.
2. Dari Aspek Sosial-Budaya, bahwa penduduk bangsa Indonesia tidak pernah bersikap resisten kepada hal-hal baru, mudah untuk dibujuk, mudah menerima atau meniru, dan sangat toleran itulah yang membuat narkoba menjadi mudah beredar
3. Dari sisi Topografi atau Geografi, wilayah Indonesia begitu luas, terdiri dari 17 ribu pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dengan wilayah laut yang penuh dengan celah selat dan laut lebar terbuka sehingga kondisi inilah yang menjadi kemudahan untuk akses dimasukinya atau diselundupkannya narkoba.

---

<sup>7</sup> Firman Freaddy Busroh dan Aziz Budianto. 2005. *Memerangi Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Cintya Press

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah kasus narkoba di Indonesia sebanyak 1.184 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.483 orang pada tahun 2021 jumlah tersebut meningkat pada tahun 2022 menjadi 1.350 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 1.748 orang dan barang bukti sebanyak 12,4 ton. Tahun 2023 saja sejak Januari hingga bulan Juli, diketahui sudah ada 1.125 kasus narkoba dengan jumlah sebanyak 1.625 orang. Di kalangan pelajar dan mahasiswa sebanyak 2,2 juta di Indonesia menjadi penyalahgunaan narkoba dan angka ini terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.<sup>8</sup>

Lalu berdasarkan data dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya bahwa terdapat peningkatan pecandu narkoba dimana tahun 2020 jumlah pecandu sebanyak 403 orang, tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 324 orang dan tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi sebanyak 1.243 orang. Berdasarkan data tersebut bahwa DKI Jakarta merupakan salah satu daerah yang dijadikan pasar utama dari sindikat peredaran narkoba.<sup>9</sup>

Adapun faktor-faktor penyebab penggunaan narkoba:

1. Faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri, seperti depresi, kecemasan, dan juga stress yang sangat berat.
2. Faktor yang berasal di luar kehendak individu tersebut, seperti pengaruh dari lingkungan sekitar, pergaulan yang tidak baik, dan juga kondisi dari keluarga.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Puslidadin, 2022, Indonesia Drugs Report available from <https://puslidadin.bnn.go.id/konten/unggahan/2022/07/IDR-2022.pdf> diakses pada tanggal 8 Juni 2024

<sup>9</sup> Armunanto, Dina, 2023, jurnal hukum to-ra : REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA OLEH POLDA METRO JAYA UNTUK MENEKAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI JAKARTA, volume 9, Available from [https://search.app/?link=https%3A%2F%2Fjournal%2Fhuki%2Eid%2Findex%2Ephp%2Ft%2Farticle%2Fview%2F214%2F90&utm\\_campaign=57165%2Dor%2Digacx%2Dweb%2Dshrbtn%2Diga%2Dsharing&utm\\_source=igadl%2Cigatpd%2Csh%2Ffx%2Fgs%2Fm2%2F5](https://search.app/?link=https%3A%2F%2Fjournal%2Fhuki%2Eid%2Findex%2Ephp%2Ft%2Farticle%2Fview%2F214%2F90&utm_campaign=57165%2Dor%2Digacx%2Dweb%2Dshrbtn%2Diga%2Dsharing&utm_source=igadl%2Cigatpd%2Csh%2Ffx%2Fgs%2Fm2%2F5) diakses 22 Januari 2025

<sup>10</sup> I Gede Suariawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, "Faktor Penyebab Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba di Wilayah Hukum Polresta Denpasar", Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 3 No. 2 (April 2022), hlm. 446, terdapat

Penelitian ini dilakukan karna masih banyaknya kasus Narkotika ini yang terjadi bahkan menurut data dari BNN sebanyak 27,32% pengguna narkoba diindonesia berasal dari kalangan mahasiswa maupun pelajar yang sangat disayangkan karna mereka akan menjadi generasi penerus bangsa dimasa yang akan mendatang. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi mengenai **“Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Diwilayah Polsek Grogol Petamburan”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika diwilayah Polsek Grogol Petamburan Jakarta Barat?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian didalam upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika?

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasannya. Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang seberapa efektif penegakan hukum di wilayah Polsek Grogol Petamburan, Jakarta Barat dalam kasus narkoba.
2. Untuk mengetahui apa yang penegak hukum lakukan untuk memberantas kasus narkoba di wilayah Polsek Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

---

dalam <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/4854>, diakses pada 8 juni 2024

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

#### **a. Tujuan Umum**

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya terkait dengan judul penelitian dan permasalahan hukum (isu hukum) yang diteliti, sehingga penelitian ini diharapkan untuk:

- 1) Untuk mengetahui, memahami serta mempelajari dari penerapan hukum terhadap pengguna dan juga solusi/upaya yang dapat dilakukan oleh penegak hukum supaya kasus narkoba di wilayah Polsek Grogol Petamburan dapat diminimalisir.
- 2) Untuk menganalisa dan mempelajari mengapa setiap tahunnya pengguna narkoba selalu mengalami kenaikan.

### **2. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

#### **a. Kegunaan Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui apakah penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkoba di-wilayah Polsek Grogol Petamburan, Jakarta Barat, menambah ilmu pengetahuan penulis secara khusus dan memberikan informasi bagi masyarakat pada umumnya terkait dengan bahasan yang akan diteliti oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penegakan Hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika di wilayah Polsek Grogol Petamburan, Jakarta Barat sudah sesuai atau sudah efektif.
- 2) Hal-hal yang menjadi hambatan dalam upaya menegakkan hukum kepada penyalahgunaan Narkotika Diwilayah Polsek Grogol Petamburan, Jakarta Barat tersebut.

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah suatu konsep yang berbentuk abstraksi yang berasal dari hasil pemikirannya menjadi kerangka acuan dimana Tujuan dasarnya adalah untuk menciptakan atau bisa juga untuk menemukan kesimpulan tentang dimensi. Penelitian apa pun selalu disertai dengan pemikiran teoritis yang dimilikinya hubungan erat antara teori dan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

Dengan kata lain, kerangka teoritis merupakan susunan beberapa asumsi, pendapat, metode, kaidah, prinsip, informasi sebagai suatu kesatuan logistik yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan. Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau keterbatasan teori yang digunakan dalam penelitian selanjutnya.<sup>11</sup> Adapun kerangka teori yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini, yakni yang diuraikan sebagai berikut:

#### **a. Teori Efektivitas Hukum**

Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto) sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau

---

<sup>11</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 40.

perilaku yang pantas. Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Faktor ini merupakan faktor yang meliputi berbagai pihak dalam menerapkan hukum, yaitu aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional.

Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati, namun juga harus memperhatikan etika yang berlaku di dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Dalam menjalankan profesinya, etika penegak hukum telah diatur di dalam kode etik. Maka dari itu, sebagai penegak hukum harus menerapkan etika yang baik dan benar dalam menegakkan hukum sebagaimana yang telah diatur di dalam kode etik penegak hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, hambatan maupun halangan penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum dapat diatasi dengan cara mendidik, membiasakan diri untuk mempunyai sikap peka, berorientasi ke masa kini dan masa depan, serta menyadari potensi yang dapat dikembangkan. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh Undang-Undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari yang diharapkan Undang-

Undang.<sup>12</sup> Berikut beberapa teori yang menjadi pendukung dari teori ini, yaitu:

- 1) Teori retributif (pembalasan) merupakan akibat nyata atau mutlak bahwa hukuman yang telah diberikan terhadap pelaku dari suatu tindak pidana menjadi suatu pembalasan terhadap kerugian yang dialaminya.<sup>13</sup>
- 2) Teori utilitarian (pencegahan), merupakan setiap tindakan ataupun setiap bentuk kebijakan harus dapat dinilai dengan apa yang menjadi keuntungan bahkan kerugian yang akan timbul dalam masyarakat. Baik dalam situasi apapun, setiap tindakan itu harus dikatakan tepat sehingga dapat menghasilkan manfaat atau menimbulkan kerugian yang minimal.<sup>14</sup>

b. Teori Penegakan Hukum

Didalam teori ini mengatakan bahwa hukum sendiri berfungsi sebagai suatu perlindungan dari kepentingan manusia sehingga hukum harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha didalam menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakangnya.<sup>15</sup> Penegakan hukum merupakan usaha didalam mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan oleh masyarakat dan yang akan

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta Rajawali Pers, 1982), hlm.115.

<sup>13</sup> Sukardi, *op.cit.* hlm.235.

<sup>14</sup> Andi Darma, Fitri Wahyuni dan Hedra Gunawan, 2024, Sejarah dan Perkembangan Teori Utilitarianisme, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Volume10, Nomor 1, hlm. 91, terdapat dalam <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudencia/index>, diakses pada 14 Desember 2024,

<sup>15</sup> Sukardi, 2020, *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Rajawali Pers, Depok. Hlm. 69

menjadi kenyataan. Penegakan hukum sendiri merupakan suatu proses yang dapat melibatkan banyak hal.<sup>16</sup>

Menurut satjipto rahardjo sendiri bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai didalam menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat dan juga sebagai suatu bentuk pelaksanaan hukum secara konkret dalam kehidupan masyarakat sehari-harinya.<sup>17</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Penegak Hukum

Penegak hukum adalah individu atau badan yang bertugas memastikan bahwa hukum ditegakkan dan dipatuhi dalam masyarakat. Mereka memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan. Penegak hukum dapat mencakup berbagai profesi dan institusi, termasuk Polisi bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum, mencegah dan menyelidiki kejahatan, serta menangkap tersangka pelaku kejahatan.

### b. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi rasa sakit, dan menimbulkan ketergantungan. Narkotika digunakan dalam dunia medis untuk keperluan tertentu, seperti mengatasi rasa sakit yang hebat, tetapi penyalahgunaannya dapat mengakibatkan berbagai dampak

---

<sup>16</sup> Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 70.

negatif bagi kesehatan fisik dan mental, serta masalah sosial dan hukum.

c. Hukum Pidana

Menurut Van Appledoorn sebagaimana dikutip oleh Budiono Kusumohamidjojo, tujuan hukum adalah tertib masyarakat yang damai dan seimbang.<sup>18</sup> Hukum pidana adalah cabang dari sistem hukum yang berkaitan dengan peraturan dan ketentuan yang menetapkan perbuatan-perbuatan apa saja yang dianggap sebagai tindak pidana, serta menetapkan sanksi atau hukuman bagi siapa saja yang melakukan perbuatan tersebut. Tujuan utama dari hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, melindungi hak-hak individu, dan memberikan keadilan bagi korban tindak pidana.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Data dan Bahan Hukum**

#### **a. Data Primer**

Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh dari pihak kepolisian yaitu Polsek Grogol Petamburan Jakarta Barat

#### **b. Data Sekunder**

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan terhadap bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum. Bahan hukum ini dapat dikelompokkan ke dalam:

---

<sup>18</sup> Vivi Ariyanti, 2018, *Kebijakan Hukum Pidana*, Lontar Mediatama: Jogjakarta, hlm.37

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini terdiri atas Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi, atau Keputusan Pengadilan (Penelitian yang berupa studi kasus). Bahan penelitian yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), dan berita di internet.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, berupa kamus, indeks kumulatif, dan lain-lainnya.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi. Observasi merupakan metode pengumpulan data dimana penelitian mencatat informasi yang di dapat selama melakukan penelitian, dalam hal ini Polsek Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

## 3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum, dan menyusun data penelitian tersebut secara sistematis, artinya adanya keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapat gambaran umum dari hasil penelitian, kemudian dilakukan analisa data.

#### 4. Analisis Data dalam Penelitian Hukum Empiris

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data dengan pendekatan kuantitatif yaitu melakukan analisis terhadap data berdasarkan jumlah data yang diperoleh penulis di wilayah Polsek Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

### G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan memahami pemahaman dalam penulisan hukum ini, maka penulis menyajikan Sistematika dalam penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH POLSEK GROGOL PETAMBURAN”** kedalam beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menjelaskan Judul Penelitian, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab ini dari kerangka teori dan kerangka konsep dalam Bab I dan merupakan dasar dalam mendukung penulisan skripsi, termasuk yang akan dipergunakan dalam membuat analisis permasalahan. Uraian ini dipergunakan untuk membandingkan *das Sein* (yang nyatanya) dan *das Sollen* (yang seharusnya) pada bab berikutnya.

#### **BAB III PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH**

Dalam bab ini membahas tentang bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

#### **BAB IV PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH II**

Dalam bab ini membahas tentang apa saja hambatan yang timbul dalam upaya penegakan hukum terhadap para penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

#### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan akhir dari penelitian yang memuat kesimpulan dan saran dari rumusan masalah yang sudah dikemukakan oleh peneliti.

